



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ARNI HASLINDA, Tempat & Tanggal Lahir Manggar, 14 November 1973, Umur 48 (empat puluh delapan) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Tempat Tinggal Jalan Dusun Cemara I, RT. 005, RW. 003, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 34/Pdt.P/2022/PN.Tdn tanggal 10 Mei 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk Pengesahan Anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **YUN CHUNG** sekiranya pada tanggal 30 Mei tahun 1994 menikah secara adat di kediaman Orangtua **YUN CHUNG** di Jalan Cipadu raya nomor 168, Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
2. Bahwa saat menikah secara adat dilaksanakan Pemohon berstatus PERAWAN sedangkan seorang laki-laki yang bernama **YUN CHUNG** berstatus PERJAKA dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **YUN CHUNG**, Pemohon dan suami Pemohon tinggal dan hidup

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah sendiri di Jalan Dusun Cemara I, RT. 005, RW. 003, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, hingga sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **YUN CHUNG** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
 - 4.1 ANDRYANI, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 20 Agustus 1995;
 - 4.1 IMANUEL CAHYADI, Laki-laki, lahir di Manggar, tanggal 8 Agustus 1998;
 - 4.1 SHANNY CAHYADI, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 24 Desember 1999;
 - 4.1 VINNY CAHYADI, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 9 September 2001;
 - 4.1 RAFFEL CAHYADI, Laki-laki, lahir di Manggar, tanggal 12 Januari 2005
5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1998, Pemohon dengan suami Pemohon, melaksanakan pernikahan secara agama di MAJELIS PANDITA BUDDHA MAITREYA INDONESIA di Tanjungpandan dengan pemuka agama Buddha bernama PDT. MARZUKI berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 372/MM/VIII/1998, tanggal 2 Agustus 1998;
6. Bahwa sebelum mengesahkan anak pertama Pemohon dengan Suami Pemohon, suami Pemohon yang bernama **YUN CHUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022, karena sakit;
7. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama : **ANDRYANI**, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 20 Agustus 1995, telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1252/UM/1995, pada tanggal 6 Desember 1995, Tidak dapat dicantumkan nama suami Pemohon yaitu **YUN CHUNG** sebagai Ayah didalam akta kelahiran anak pertama tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan suami Pemohon mencatatkan perkawinannya;
8. Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan meminta izin untuk mengesahkan anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **YUN CHUNG** agar **dapat dicantumkan nama suami Pemohon sebagai "AYAH"**, serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mengesahkan anak, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pengesahan anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **YUN CHUNG** yang bernama: ANDRYANI, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 20 Agustus 1995 adalah benar anak sah dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **YUN CHUNG**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1252/UM/1995, tanggal 6 Desember 1995;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera mencantumkan nama suami Pemohon yang bernama **YUN CHUNG** sebagai **AYAH**, di dalam Kutipan Akta Kelahiran : ANDRYANI, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 20 Agustus 1995, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1252/UM/1994, pada tanggal 6 Desember 1995.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1906015411730003 atas nama ARNI HASLINDA tertanggal 24-03-2022,.....diberi tanda bukti P-1,;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan No372/VMM/VIII/1998 antara YUN CHUNG dan ARNI HASLINDA, tertanggal 2 Agustus 1998..diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No.55/1998 antara TJHANG YUN CHUNG dan WONG, ARNI HASLINDA, tertanggal 5 Agustus 1998.....diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1252/UM/1995, atas nama ANDRYANI, anak kesatu luar kawin dari perempuan bernama ARNI HASLINDA, tertanggal 6 Desember 1995,.....diberi tanda bukti P-4,;
5. Kutipan Akta Kematian atas nama YUN CHUNG, tertanggal 23 Maret 2022.....diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1906012303220002, atas nama Kepala Keluarga ARNI HASLINDA, tertanggal 24-03-2022.....diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga sebagaimana pasal 1888 KUHPerdara maka bukti tertulis yang diajukan Pemohon memiliki kekuatan pembuktian serta bukti tertulis telah dibubuhi materai sehingga berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Mui Jin , memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ibu Mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Alm. Suami yaitu Yun Chung, melakukan pernikahan adat tahun 1994, namun baru di tahun 1998 mereka mendaftarkan perkawinan;
 - Bahwa pada tahun 1995, lahir anak Pemohon yang bernama ANDRYANI;Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;
2. Saksi Markus, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Alm. Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan adat Pemohon dan Alm. Suami tahun 1994 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan Pengesahan anak Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang bernama ANDRYANI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-6, merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg,1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah melaksanakan Pernikahan adat bernama Almarhum Suami Pemohon yang bernama YUN CHUNG pada tahun 1994 yang kemudian Pemohon melahirkan Anak yang bernama ANDRYANI lahir di Manggar tanggal 20 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Alm.Suami Pemohon baru mendaftarkan perkawinannya pada 5 Agustus 1998, sebagaimana Bukti P-3, sehingga Anak ANDRYANI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan adat antara Pemohon dan Alm.Suami Pemohon adalah pernikahan yang sudah diberkati dihadapan pemuka agama, sehingga menurut Hakim, secara agama, Pemohon dan Alm.Pemohon sudah diperbolehkan melakukan hubungan suami istri yang melahirkan anak Pemohon yang bernama ANDRYANI;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama ANDRYANI adalah buah hati Pemohon dan Alm.YUN CHUNG, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memohonkan mencantumkan nama Suami Pemohon yaitu Alm.YUN CHUNG, sebagai Ayah Anak ANDRYANI pada Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-4) adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 50 ayat 1 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan melaporkan Penetapan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perihal Pengesahan Anak ANDRYANI paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunteer, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama ANDRYANI, Perempuan, lahir di Manggar, tanggal 20 Agustus 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1252/UM/1995, atas nama ANDRYANI, anak kesatu luar kawin dari perempuan bernama ARNI HASLINDA, tertanggal 6 Desember 1995 adalah anak dari Ibu yang bernama ARNI HASLINDA dan Ayah yang bernama YUN CHUNG;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima untuk kemudian untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh **Frans Lukas Sianipar, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Agustiani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Agustiani, S.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)